

B A B V

P E N U T U P

Semua yang telah saya uraikan di dalam bab-bab yang terdahulu adalah merupakan hasil penelitian (studi) dilingkungan Wilayah Daerah Tingkat II Bojonegoro (Kantor Pemerintah Daerah Tingkat II Bojonegoro dan diwilayah daerah Kecamatan Sugihwaras/Temayang) dan di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Jawa Timur bidang Cipta Karya serta di Kantor BAPPEDA dan Biro Pembangunan Tingkat I Jawa Timur Surabaya, dalam usaha saya mengumpulkan data-data regional untuk input dalam penyusunan skripsi ini. Maka pada akhirnya saya berkesimpulan bahwa :

1. Dalam melaksanakan pembangunan di daerah, khususnya dalam rangka persiapan rencana pelaksanaan pemekaran wilayahnya telah benar-benar berpedoman pada peraturan perundangan yang berlaku.
2. Dalam undang-undang yang diberlakukan tersebut telah diatur bagaimana cara-cara melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan teratur, yang berdaya guna dan berhasil guna, yang sepenuhnya ditujukan kepada pelayanan kebutuhan masyarakat.
3. Pelaksanaan rencana pemekaran wilayah tersebut adalah sebagai realisasi dari Pola Rencana Kota yang disesuaikan dengan kondisi dan situasi daerah yang bersangkutan dan membutuhkan koordinasi seluruh perangkat pelaksana-

dari tingkat paling atas sampai paling bawah.

4. Usaha menyadarkan masyarakat terhadap masalah lingkungan hidupnya adalah merupakan faktor yang tidak bisa begitu saja di abaikan oleh semua unsur yang terlibat di dalam pelaksanaan pemekaran wilayah tersebut.
5. Pengaruh fungsi struktur organisasi yang di dukung oleh tertib administrasinya, amat menentukan keberhasilannya.
6. Belum adanya master plan, tidak berarti akan terbengkelainya kegiatan pembangunan termasuk di dalamnya usaha pemekaran wilayah Kecamatan Sugihwaras / Peman-tren Temayang tersebut, oleh karena penyempurnaan materinya masih terus di lakukan yang di sesuaikan dengan kemajuan pembangunan regional maupun sektoral.
7. Dukungan perimbangan keuangan pada saat ini belum memungkinkan A.P.B.D. Tingkat II Bojonegoro secara penuh menunjang pelaksanaan pemekaran, meskipun pada kenyataannya kegiatannya telah dilaksanakan sejak medio tahun 1976.
8. Hambatan-hambatan yang masih ada, merupakan suatu hal yang harus di hadapi dan di tanggulangi secara tekun-ma dan bertahap dalam penghapusannya, men ingat keadaan masyarakat dan geografis daerahnya.

Adapun saran-saran yang perlu di sampaikan, kemungkinan jangkauannya terlalu sempit atau bahkan terlalu sukar di terima oleh pihak Pemerintah Daerah Tingkat II

Bojonegoro untuk dilaksanakan adalah merupakan suatu beban yang harus di atasi secara seksama.

Saran-saran yang di maksudkan, tidak saja terhadap usaha pengembangan atau pemekaran wilayah daerah, namun meliputi setiap usaha pembangunan regionalnya.

Peningkatan partisipasi masyarakat dalam usahanya untuk menerima, mencerna dan melaksanakan peraturan perundangan pemerintahan dan pembangunan secara akurat, hendaknya di ciptakan suatu bentuk team ahli penerangan yang memadai dalam arti kuantitas maupun kualitasnya, menguasai teknik-teknik pembangunan sesuai dengan bidangnya, sehingga arti the right man in the right plan akan murni terwujud, selain instansi / jawatan penerangan yang telah ada.

Selanjutnya perlu sekali mendaya gunakan seluruh potensi yang ada di dalam rangka penyebar luasan latar belakang pembangunan serta tujuannya, yaitu dapat ditempuh cara-cara :

1. Melalui media tradisional, berupa pagelaran kesenian rakyat maupun pembentukan team-team safari, yang akan di pergunakan sebaik-baiknya sesuai dengan bidang yang di kuasainya.
2. Melalui media modern, berupa pers, radio, film dan teve, yang lebih di tingkatkan mutu penyajiannya dan dengan cara serta teknik yang mudah dimengerti.
3. Melalui media dakwah, tanpa tujuan-tujuan politis.

Faktor lain yang perlu mendapatkan sorotan adalah masih belum adanya pembatasan secara tegas atas penguasaan atau pemilikan tanah-tanah agraris oleh sekelompok warga negara keturunan Cina berupa pendirian bangunan-bangunan gudang, oven-oven tembakau yang sebenarnya kurang menguntungkan bahkan sangat merugikan kehidupan para petani pemilik tanah serta kehidupan masyarakat sekitarnya, maka untuk menanggulangi hal ini disarankan sebagai berikut :

1. Pemberian penyuluhan aktif kepada petani pemilik tanah khususnya, para buruh tani pada umumnya tentang kegunaan tata tanah bagi sumber kehidupan keluarganya.
2. Apabila memang karena situasi dan keadaan yang memaksa mengingat kebutuhan para petani sendiri, maka hendaknya pihak pemerintah khususnya Pemerintah Daerah memberikan izin terbatas hanya pada penggunaan sementara atas tanah tersebut dalam arti izin bangunannya saja, dalam batas waktu yang telah ditentukan tanpa menyimpang dari dasar Ketentuan Pokok U.U. No. 5 tahun 1960.

Mengenai lalu lintas jalan darat yang merupakan urat nadi perekonomian masyarakat perlu sekali diperhatikan cara pelaksanaannya. Pemasangan rambu-rambu jalan seharusnya diperhatikan cara penempatannya dan perlu ditingkatkan pengadaannya mengingat usaha pelestarian pemakaian. Pengintegrasian yang dinamis dalam menanggulangi keamanan jalan, antara petugas pengaman jalan dan pemakai jalan se-

cara konsekwen mentaati peraturan perundangan yang berlaku.

Kemudian dalam hubungannya dengan pengelolaan keuangan daerah sebagai sumber pembiayaan pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di daerah, hendaknya cara/teknik pemungutan pajak-pajak sebagai pos penerimaannya dilakukan se-intensip mungkin dengan jalan memperbaiki cara/teknik lama yang kurang menguntungkan. Peningkatan mutu pengawas keuangan untuk menoeegah adanya usaha penghindaran pajak dan penyelewengan-penyelewengan oleh aparat pelaksana pemerintahan dan pembangunan. Pos-pos pengeluarannya agar diteliti sasarannya sepanjang memenuhi kebutuhan masyarakat dengan jalan pemenuhan Panca Tertib, yaitu : tertib program ; tertib anggaran ; tertib administrasi ; tertib pelaksanaan ; tertib pengendalian/pengawasan.

Akhirnya bertolak pangkal pada tugas, kewajiban, serta wewenang-wewenang semua perangkat yang terlibat di dalam rencana pemekaran wilayah daerah tersebut dari eselon yang paling atas sampai eselon yang paling bawah diperlukan adanya satu kata dan perbuatan.